

PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
KABUPATEN TABANAN
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DESA DAJAN PEKEN

PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Dajan Peken;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);

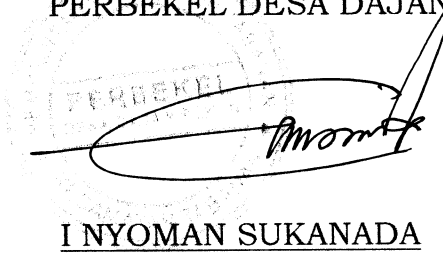
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Saprasi Bagi Satgas Linmas dan Satlinmas.
- 6.. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 19);
- 7. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12);
- 8. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2024 Nomor 03);
- 9. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2024 nomor 07);
- 10. Peraturan Perbekel Desa Dajan Peken Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Dajan Peken Tahun 2025 Nomor 1),

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN PERBEKEL TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA DAJAN PEKEN |
| KESATU | ; | Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai anggota Satlinmas Desa Dajan Peken |
| KEDUA | ; | Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025. |
| KETIGA | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan |

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam Keputusan ini terdapat kesalahan atau kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dajan Peken
pada tanggal : 2 Januari 2025
PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN



I NYOMAN SUKANADA

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Kepala DPMD Kabupaten Tabanan di Tabanan;
2. Camat Tabanan di Tabanan
3. Ketua BPD Desa Dajan Peken di Dajan Peken
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN.
NOMOR : 30 TAHUN 2025
TANGGAL : 2 JANUARI 2025
TENTANG : SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA DAJAN PEKEN

NAMA-NAMA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS)
DESA DAJAN PEKEN

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	I Gusti Agung Putu Suryana	Linmas	Br. Kamasan
2	I Putu Budiarta	Linmas	Br. Kamasan
3	Nengah Suka Adnyana	Linmas	Br. Kamasan
4	I Dewa Putu Wisnaya Giri	Linmas	Br. Kamasan
5	I Wayan Madia	Linmas	Br. Malkangin
6	I Made Haryawan	Linmas	Br. Malkangin
7	I Wayan Sadarma	Linmas	Br. Malkangin
8	I Ketut Sutirka	Linmas	Br. Malkangin
9	I Komang Gede Mudita	Linmas	Br. Pasekan
10	I Putu Pertamayasa	Linmas	Br. Pasekan
11	I Nengah Rudita	Linmas	Br. Pasekan
12	I Wayan Putra Karyawan	Linmas	Br. Pasekan
13	Made Wiwin Setiarta	Linmas	Br. Lebah
14	Kadek Suardana	Linmas	Br. Lebah
15	I Wayan Budiana	Linmas	Br. Lebah
16	I Gde Kt. Indra Darmawan	Linmas	Br. Lebah
17	I Gede Arya Udayana	Linmas	Br. Jambe Baleran
18	I Gusti Kade Sadi	Linmas	Br. Jambe Baleran
19	I Gusti Kade Darma	Linmas	Br. Jambe Baleran
20	I Ketut Mahayasa	Linmas	Br. Jambe Baleran
21	I Gede Km. Suwartama	Linmas	Br. Pasekan Baleran
22	I Wayan Sukarya	Linmas	Br. Pasekan Baleran
23	I Wayan Mutera	Linmas	Br. Pasekan Baleran
24	I Wayan Suastika	Linmas	Br. Pasekan Baleran
25	I Ketut Yadnya Arimbawa	Linmas	Br. Pande
26	I Wayan Widiarta	Linmas	Br. Pande
27	I Kade Suma Ariasa	Linmas	Br. Pande
28	I Putu Kardiadi	Linmas	Br. Dangin Carik
29	I Gst. Ngr. Griya Rejasa	Linmas	Br. Dangin Carik
30	I Komang Suantara	Linmas	Br. Dangin Carik
31	I Komang Miasa	Linmas	Br. Dangin Carik

Perbekel Desa Dajan Peken



INYOMAN SUKANADA